



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/8 Februari 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekanbaru Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak II

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/16 November 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekanbaru Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Anak ditangkap pada tanggal 16 November 2023 dan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Hamisah, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru di Jalan Nusa Indah No 41 Rt 05 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, sebagaimana Penetapan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb tanggal 5 Desember 2023;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I bersama-sama dengan Anak II bersalah melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan*

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb



berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan Anak II berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Para Anak menjalani penahanan sementara dengan perintah Para Anak tetap berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 Buah Buku Rekening BRI dengan Nomor Rekening : 541201002362509 atas nama MEGA SITOMPUL.
 - 1 Buah Buku Rekening BRI dengan Nomor Rekening : 327901038639530 atas nama MARINI SIREGAR beserta Kartu ATM nya
 - 1 (Satu) Buah Handphone Iphone XR Warna Putih Dengan Nomor Imei 1 : 356447103101195, Imei 2 : 356447103093269
 - 1 (Satu) Buah Handphone Realme 6 Warna Abu-Abu Dengan Nomor Imei 1 : 863011041682850, Imei 2 : 863011041682843
 - 1 (Satu) Buah Handphone Iphone 11 Warna Putih Dengan Nomor Imei 1 : 356580109751256, Imei 2 : 356580109721655
 - 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung A54 Warna Ungu Dengan Nomor Imei 1 : 356080129773224, Nomor Imei 2 : 357141189773220

Dipergunakan untuk pembuktian di perkara lain atas nama Terdakwa OTNIEL GULTOM Anak Dari HARIANTO GULTOM.

4. Menetapkan agar Para Anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak I Bersama – sama dengan Anak II dan saksi OTNIEL GULTOM Alias GULTOM Anak Dari HARIANTO GULTOM (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 16.53 Wita atau setidaknya – tidaknya pada Bulan September tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl. Meranti Putih Blok A Desa Semayap Kec. P. L. Utara Kab. Kotabaru atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan para anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut di atas berawal pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 14.30 Wita pada saat Saksi Korban sedang tidur di rumah, ada nomor yang tidak dikenal 0895410991525 berulang kali telepon vidio call dengan Saksi Korban, Kemudian pada pukul 16.53 Wita atau 15.53 WIB Saksi Korban menerima chat dari whatsapp dari nomor +62 895385275917 yang mengaku admin. Id yang meminta uang keamanan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) supaya Video yang menampilkan wajah seorang laki-laki yang mirip dengan Saksi Korban yang sedang videocall dengan seorang perempuan tidak di sebar oleh anak I dan anak II Bersama- sama dengan saksi OTNIEL GULTOM, awalnya Saksi Korban tidak menghiraukan permintaan tersebut, namun setelah para anak mengancam akan menyebarkan Video tersebut ke media sosial dan akun media sosial dari keluarga Saksi Korban, akhirnya Saksi Korban terpaksa

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb



menuruti permintaan dari para anak tersebut untuk mentransferkan sejumlah uang ke berbagai rekening berbeda sebagaimana permintaan dari para anak. Kemudian Saksi Korban menghubungi rekan yang bertugas di Kepolisian melalui telepon untuk meminta saran, dan disarankan mentransfer lagi supaya pelaku terpantau pada saat mengambil uang di ATM, sehingga data wajah terekam di CCTV ATM, dan mempermudah penangkapan, karena modus seperti ini cukup meresahkan. Kemudian Saksi Korban menyetorkan sejumlah uang sebagaimana permintaan para anak yaitu sebagai berikut :

- BANK BRI a.n ALDO ANDRIEYAN PUTRA ke Rekening BRI a.n MEGA SITOMPUL Sebesar Rp. 500.000 Tanggal 17 September 2023 Pukul 16.05 Wib Sebesar Rp. 500.000
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Rekening BNI a.n ELMILA Sebesar Rp. 2.500.000 Tanggal 17 September 2023 Pukul 16.29 Wib Sebesar Rp. 2.500.000
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Rekening BNI a.n ELMILA Sebesar Rp. 3.500.000 Tanggal 17 September 2023 Pukul 17.08 Wib Sebesar Rp. 3.500.000
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Rekening BNI a.n ELMILA Sebesar Rp. 5.500.000 Tanggal 17 September 2023 Pukul 18.02 Wib Sebesar Rp. 5.500.000
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Nomor Akun DANA a.n MARINI SUMARNI Sebesar Rp. 8.500.000 Tanggal 17 September 2023 Pukul 18.29 Wib Rp. 8.500.000
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Nomor Rekening BANK BRI a.n MARINI SIREGAR Sebesar Rp. 10.000.000 Tanggal 17 September 2023 Pukul 19.43 Wib sebesar Rp. 10.000.000.
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Nomor Akun DANA a.n NURHAYATI Sebesar Rp. 6.000.000 Tanggal 19 September 2023 Pukul 11.19 Wib sebesar Rp. 6.000.000.
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Nomor Akun DANA a.n NURHAYATI Sebesar Rp. 6.000.000 Tanggal 19 September 2023 Pukul 11.22 Wib sebesar Rp. 6.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Nomor Akun DANA a.n NURHAYATI Sebesar Rp. 1.000.000 Tanggal 19 September 2023 Pukul 11.46 Wib Sebesar Rp. 1.000.000.
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Nomor Akun DANA a.n MEGA SITOMPUL Sebesar Rp. 11.000.000 Tanggal 19 September 2023 Pukul 13.42 Wib Sebesar Rp. 11.000.000 Tanggal 19 September 2023 Pukul 13.42 Wib
- Bahwa rekening dan akun dana yang menjadi tujuan transaksi dikelola oleh para anak dan saksi Otniel.
- Bahwa peran dari masing – masing anak dan saksi Otniel yaitu sebagai berikut yaitu :
 - Peran Anak I adalah sebagai penampung atau penerima uang kiriman dari Korban dengan menggunakan Akun Dana atas nama MARINI SUMARNI dan Nomor rekening BRI atas nama MARINI SIREGAR dan juga Handphone Anak digunakan oleh Sdra. OTNIEAL untuk melakukan pengancaman kepada Korban.
 - Peran Anak II adalah sebagai Admin pelayan dan menyamar sebagai Perempuan untuk berkomunikasi dengan Korban kemudian melakukan Video Call kepada Korban menggunakan Handphone milik Anak sekaligus Anak rekam layar untuk menjadi bahan melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Korban dan untuk Video wanita tersebut menggunakan Handphone teman Anak yaitu Sdra. REZA.
 - Peran saksi OTNIEL adalah sebagai melakukan Pengancaman dan Pemerasan menggunakan Handphone Milik Anak I dan juga sebagai penampung uang dengan menggunakan Rekening BRI atas nama MEGA SITOMPUL, Rekening BNI atas nama ELMILA, Akun Dana Atas nama MEGA SITOMPUL, dan Akun DANA NURHAYATI
- Bahwa uang yang ditransferkan oleh saksi korban digunakan para anak dan saksi Otniel untuk keperluan pribadi.
- Bahwa total kerugian yang dialami saksi korban akibat perbuatan para anak dan saksi Otniel adalah sebesar Rp.54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam sebagaimana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak I Bersama – sama dengan Anak II dan saksi OTNIEL GULTOM Alias GULTOM Anak Dari HARIANTO GULTOM (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 16.53 Wita atau setidaknya – tidaknya pada Bulan September tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl. Meranti Putih Blok A Desa Semayap Kec. P. L. Utara Kab. Kotabaru atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan para anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut di atas berawal pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 14.30 Wita pada saat Saksi Korban sedang tidur di rumah, ada nomor yang tidak dikenal 0895410991525 berulang kali telepon vidio call dengan Saksi Korban, Kemudian pada pukul 16.53 Wita atau 15.53 WIB Saksi Korban menerima chat dari whatsapp dari nomor +62 895385275917 yang mengaku admin. Id yang meminta uang keamanan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) supaya Video yang menampilkan wajah seorang laki-laki yang mirip dengan Saksi Korban yang sedang videocall dengan seorang perempuan tidak di sebar oleh anak I dan anak II Bersama- sama dengan saksi OTNIEL GULTOM, awalnya Saksi Korban tidak menghiraukan permintaan tersebut, namun setelah para anak mengancam akan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebarkan Video tersebut ke media sosial dan akun media sosial dari keluarga Saksi Korban, akhirnya Saksi Korban terpaksa menuruti permintaan dari para anak tersebut untuk mentransferkan sejumlah uang ke berbagai rekening berbeda sebagaimana permintaan dari para anak. Kemudian Saksi Korban menghubungi rekan yang bertugas di Kepolisian melalui telepon untuk meminta saran, dan disarankan mentransfer lagi supaya pelaku terpantau pada saat mengambil uang di ATM, sehingga data wajah terekam di CCTV ATM, dan mempermudah penangkapan, karena modus seperti ini cukup meresahkan, Kemudian Saksi Korban menyetorkan sejumlah uang sebagaimana permintaan para anak yaitu sebagai berikut :

- BANK BRI a.n ALDO ANDRIEYAN PUTRA ke Rekening BRI a.n MEGA SITOMPUL Sebesar Rp. 500.000 Tanggal 17 September 2023 Pukul 16.05 Wib Sebesar Rp. 500.000
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Rekening BNI a.n ELMILA Sebesar Rp. 2.500.000 Tanggal 17 September 2023 Pukul 16.29 Wib Sebesar Rp. 2.500.000
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Rekening BNI a.n ELMILA Sebesar Rp. 3.500.000 Tanggal 17 September 2023 Pukul 17.08 Wib Sebesar Rp. 3.500.000
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Rekening BNI a.n ELMILA Sebesar Rp. 5.500.000 Tanggal 17 September 2023 Pukul 18.02 Wib Sebesar Rp. 5.500.000
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Nomor Akun DANA a.n MARINI SUMARNI Sebesar Rp. 8.500.000 Tanggal 17 September 2023 Pukul 18.29 Wib Rp. 8.500.000
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Nomor Rekening BANK BRI a.n MARINI SIREGAR Sebesar Rp. 10.000.000 Tanggal 17 September 2023 Pukul 19.43 Wib sebesar Rp. 10.000.000.
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Nomor Akun DANA a.n NURHAYATI Sebesar Rp. 6.000.000 Tanggal 19 September 2023 Pukul 11.19 Wib sebesar Rp. 6.000.000.
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Nomor Akun DANA a.n NURHAYATI Sebesar Rp. 6.000.000 Tanggal 19 September 2023 Pukul 11.22 Wib sebesar Rp. 6.000.000

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Nomor Akun DANA a.n NURHAYATI Sebesar Rp. 1.000.000 Tanggal 19 September 2023 Pukul 11.46 Wib Sebesar Rp. 1.000.000.
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Nomor Akun DANA a.n MEGA SITOMPUL Sebesar Rp. 11.000.000 Tanggal 19 September 2023 Pukul 13.42 Wib Sebesar Rp. 11.000.000 Tanggal 19 September 2023 Pukul 13.42 Wib
- Bahwa rekening dan akun dana yang menjadi tujuan transaksi dikelola oleh para anak dan saksi Otniel.
- Bahwa peran dari masing – masing anak dan saksi Otniel yaitu sebagai berikut yaitu :
 - Peran Anak I adalah sebagai penampung atau penerima uang kiriman dari Korban dengan menggunakan Akun Dana atas nama MARINI SUMARNI dan Nomor rekening BRI atas nama MARINI SIREGAR dan juga Handphone Anak digunakan oleh Sdra. OTNIEAL untuk melakukan pengancaman kepada Korban.
 - Peran Anak II adalah sebagai Admin pelayan dan menyamar sebagai Perempuan untuk berkomunikasi dengan Korban kemudian melakukan Video Call kepada Korban menggunakan Handphone milik Anak sekaligus Anak rekam layar untuk menjadi bahan melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Korban dan untuk Video wanita tersebut menggunakan Handphone teman Anak yaitu Sdra. REZA.
 - Peran saksi OTNIEL adalah sebagai melakukan Pengancaman dan Pemerasan menggunakan Handphone Milik Anak I dan juga sebagai penampung uang dengan menggunakan Rekening BRI atas nama MEGA SITOMPUL, Rekening BNI atas nama ELMILA, Akun Dana Atas nama MEGA SITOMPUL, dan Akun DANA NURHAYATI
- Bahwa uang yang ditransferkan oleh saksi korban digunakan para anak dan saksi Otniel untuk keperluan pribadi.
- Bahwa total kerugian yang dialami saksi korban akibat perbuatan para anak dan saksi Otniel adalah sebesar Rp.54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam sebagaimana dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban pemerasan oleh para anak;
- Bahwa Para Anak melakukan tindak pidana pemerasan kepada Saksi;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar jam 14.30 wita di rumah Dinas Jalan meranti Putih Blok A Desa Semayap Kecamatan Pulau laut Utara Kabupaten Kotabaru Saksi melalui Whatsapp;
- Bahwa tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang Saksi alami berawal pada sekitar pukul 14.30 Wita pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 pada saat Saksi sedang tidur dirumah, ada nomor yang tidak dikenal 0895410991525 berulang kali telepon vidio call dengan Saksi, tapi tidak Saksi angkat, kemudian akhirnya Saksi angkat video callnya dan tampak seperti camera terlapor diarahkan kepada video wanita yang sedang tidak menggunakan busana, kemudian video call tersebut Saksi tutup (end call), Kemudian pada pukul 16.53 Wita atau 15.53 WIB Saksi menerima chat dari whatsapp dari nomor +62 895385275917 yang mengaku admin. Id yang meminta uang keamanan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) supaya video yang menampilkan wajah seorang laki-laki yang mirip dengan Saksi yang sedang video call dengan seorang perempuan tidak disebar oleh Terlapor, awalnya Saksi tidak menghiraukan permintaan dari Terlapor tersebut namun setelah Terlapor mengancam akan menyebarkan Video tersebut ke media sosial dan akun media sosial dari keluarga Saksi, akhirnya Saksi terpaksa menuruti permintaan dari Terlapor tersebut untuk mentransferkan sejumlah uang ke berbagai rekening berbeda

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb



sebagaimana permintaan dari terlapor. Kemudian Saksi menghubungi rekan yang bertugas di Kepolisian melalui telepon untuk meminta saran, dan disarankan mentransfer lagi supaya pelaku terpantau pada saat mengambil uang di ATM, sehingga data wajah terekam di cctv ATM, dan mempermudah penangkapan, karena modus seperti ini cukup meresahkan, Kemudian Saksi menyetorkan sejumlah uang sebagaimana permintaan terlapor;

- Bahwa Saksi transfer melalui BANK;
- Bahwa karena Saksi takut dan malu dengan keluarga;
- Bahwa Saksi transfer Sebesar Rp. 500.000 Tanggal 17 September 2023 Pukul 16.05 Wib. Sebesar Rp. 2.500.000 Tanggal 17 September 2023 Pukul 16.29 Wib. Sebesar Rp. 3.500.000 Tanggal 17 September 2023 Pukul 17.08 Wib Sebesar Rp. 5.500.000 Tanggal 17 September 2023 Pukul 18.02 Wib. Sebesar Rp. 8.500.000 Tanggal 17 September 2023 Pukul 18.29 Wib. Sebesar Rp. 10.000.000 Tanggal 17 September 2023 Pukul 19.43 Wib Sebesar Rp. 6.000.000 Tanggal 19 September 2023 Pukul 11.19 Wib Sebesar Rp. 6.000.000 Tanggal 19 September 2023 Pukul 11.22 Wib. Sebesar Rp. 1.000.000 Tanggal 19 September 2023 Pukul 11.46 Wib. Sebesar Rp. 11.000.000 Tanggal 19 September 2023 Pukul 13.42 Wib;
- Bahwa Saksi alami adalah dengan cara Para Anak mengirimkan sebuah Video kepada Saksi yang menampilkan seorang pria yang sedang Video Call dengan seorang perempuan, yang membuat Saksi merasa terancam karena video yang di kirim anak kepada Saksi tersebut menampilkan wajah yang di klaim oleh Anak adalah wajah Saksi Dan Anak mengancam akan menyebarkan Video tersebut ke media sosial dan akun media sosial dari Saksi dan keluarga Saksi;
- Bahwa tidak pernah bertemu Para Anak sebelumnya;
- Bahwa yang Saksi tahu lebih 1 (satu) orang yang melakukan pengancaman dan pemerasan kepada Saksi;
- Bahwa Para Anak yang melakukan pengancaman dan pemerasan kepada Saksi dan Saksi tahu setelah Saksi lapor dan ditemukan Polisi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Anak dan Saksi tidak ada perdamaian;
- Bahwa keluarga Para Anak tidak ada minta maaf ke Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Anak ada banyak melakukan pemerasan kepada orang lain;

- Bahwa ada orang dewasa yang ikut melakukan pemerasan;

Terhadap keterangan saksi, Anak II menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa yang menghubungi Anak terlebih dahulu adalah Saksi, bukan sebaliknya;

2. Wahyu Gunawan Bin Sukardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan pemerasan oleh Para Anak;
- Bahwa Para Anak melakukan tindak pidana pemerasan kepada Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar jam 14.30 wita di rumah Dinas saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo Jalan meranti Putih Blok A Desa Semayap Kecamatan Pulau laut Utara Kabupaten Kotabaru melalui Whatsapp;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pengancaman dan pemerasan adalah Sdra. OTNIEL GULTOM Alias GULTOM Anak Dari HARIANTO GULTOM, Anak I dan Anak II;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah Saksi sendiri bersama dengan rekan anggota Sat Reskrim Polres Kotabaru;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan terhadap Pelaku Sdra. OTNIEL GULTOM Alias GULTOM Anak Dari HARIANTO GULTOM, Anak I dan Anak II tidak ada melakukan perlawanan dan sangat kooperatif saat diamankan;
- Bahwa sebelumnya Para Anak diamankan di rumah Sdra. REZA yang berada Jalan Sikumbang Jati Blok D Nomor : 19 RT/RW 05/04 Kelurahan Tirta Siak Kec. Payung Sekaki Kab.Pekanbaru Prov. Riau, Yang sebelum diamankan para Anak sedang kumpul-kumpul bermain game lalu Saksi membawa ke Polda Riau untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan pada hari Rabu Tanggal 15 November 2023 Saksi membawa Para Anak ke Kabupaten Kotabaru Prov. Kalimantan Selatan untuk proses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang Bukti yang berhasil diamankan adalah berupa: 1 (Satu) Buah Handphone Iphone XR Warna Putih Dengan Nomor Imei 1 : 356447103101195, Imei 2 : 356447103093269 (Milik Anak I). 1 (Satu) Buah Handphone Realme 6 Warna Abu-Abu Dengan Nomor Imei 1 : 863011041682850, Imei 2 : 863011041682843 (Milik Anak I).1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung A54 Warna Ungu Dengan Nomor Imei 1 : 356080129773224, Nomor Imei 2 : 357141189773220 (Milik Sdra. OTNIEL).1 (Satu) Buah Handphone Iphone 11 Warna Putih Dengan Nomor Imei 1 : 356580109751256, Imei 2 : 356580109721655 (Milik Anak II).1 Buah Buku Rekening BRI dengan Nomor Rekening : 327901038639530 atas nama MARINI SIREGAR beserta Kartu ATM nya (Milik Sdri. MARINI SIREGAR yang di gunakan oleh Anak I), 1 Buah Buku Rekening BRI dengan Nomor Rekening : 541201002362509 atas nama MEGA SITOMPUL (Milik Sdri. MEGA SITOMPUL yang di gunakan oleh Sdra. OTNIEL);
- Bahwa cara Para Anak melakukan pemerasan dan pengancaman adalah dengan cara mengirimkan video wanita tidak berbusana kepada Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo dan para pelaku meminta sejumlah uang kepada Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo dan jika Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo tidak memenuhi permintaan para pelaku maka para pelaku akan mengancam Korban dengan cara menyebarkan Video tersebut kepada orang-orang terdekat Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo;
- Bahwa Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo mengalami kerugian sebesar Rp54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Anak dan Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo tidak ada perdamaian;
- Bahwa keluarga Para Anak tidak ada minta maaf ke Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo;
- Bahwa pada saat Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo dan para saksi memberikan keterangan dan informasi bahwa Saksi mendapatkan dan mengantongi identitas para pelaku dari nomor rekening atas nama MEGA SITOMPUL dan MARINI SIREGAR yang mana Sdri. MEGA SITOMPUL adalah orang tua dari pelaku atas nama Sdra, OTNIEL GULTOM dan Sdri. MARINI SIREGAR adalah orang tua dari Anak I yang mana pada saat itu Saksi mendatangi rumah Sdra.

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZA yaitu teman para pelaku yang mana para pelaku sering berkumpul-kumpul di rumah Sdra. REZA yang berada di Jalan Sikumbang Jati Blok D Nomor : 19 RT/RW 05/04 Kelurahan Tirta Siak Kec. Payung Sekaki Kab.Pekanbaru Prov. Riau, setelah Saksi mendatangi alamat tersebut Saksi mendapati para pelaku atas nama Sdra. OTNIEL GULTOM Alias GULTOM Anak Dari HARIANTO GULTOM, Anak I, Anak II sedang berada di sana dan Saksi mengamankan barang bukti yang ada pada pelaku dan Para Anak dan membawa Para Anak ke Polda Riau lalu Para Anak dan para Saksi dimintai keterangan lebih lanjut dan setelah cukup Saksi membawa Para Anak ke Polres Kotabaru guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa ada orang dewasa yang ikut melakukan pemerasan;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Otniel Gultom Alias Gultom Anak Dari Harianto Gultom, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan pemerasan oleh Saksi dan Para Anak;
- Bahwa Saksi dan Para Anak melakukan tindak pidana pemerasan kepada Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo;
- Bahwa Saksi Melakukan Tindak Pidana Pengancaman dan pemerasan tersebut di sebuah rumah teman Saksi sdr. REZA di Jalan. Sikumbang jati Blok D nomor 19 Rt. 05 Rw. 04 Kel. Tirtasiak Kec. Payung Sekaki Kab. Pekanbaru Riau pada Hari minggu tanggal 17 September 2023 s/d tanggal 19 September 2023;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pengancaman dan pemerasan adalah Saksi dan Anak I dan Anak II;
- Bahwa yang menjadi objek pengancaman dan pemerasan yang saksi dan juga 2 orang teman saksi lakukan yaitu dengan mengirimkan kepada Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo sebuah video yang menampilkan seorang pria yang sedang video call dengan perempuan, kemudian melakukan pengancaman dan juga pemerasan kepada Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengancaman dan pemerasan yang telah Saksi dan teman teman Lakukan kepada Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo yaitu dengan cara mengirimkan kepada Korban sebuah Video yang menampilkan seorang Pria yang sedang Video Call dengan Perempuan, kemudian Saksi melakukan Pengancaman dan juga Pemerasan kepada Korban dengan meminta sejumlah uang kepada Korban;
- Bahwa Saksi mengancam apabila tidak mengirimkan uang Penghapusan Video kepada Saksi maka Saksi akan Menyebarkan Video tersebut ke keluarga dan juga Rekan kerja Korban juga ke Media sosial dan setelah itu korban merasa bahwa dirinya terancam maka korban mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi;
- Bahwa yang mempunyai niat untuk merekam Video tersebut yaitu Anak II yang mana Saksi tidak mengetahui Anak II tersebut sedang melakukan Video Call dengan siapa;
- Bahwa setelah selesai melakukan kegiatan video call tersebut Anak II memanggil saksi untuk memperlihatkan video tersebut kepada saksi dan saksi pun langsung melakukan pengancaman dan pemerasan dengan modus akan menyebarkan video tersebut jika tidak menyelesaikan biaya penghapusan video tersebut maka akan menyebarkan video tersebut ke media sosial dan juga kepada rekan Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo dan juga keluarga;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengancaman tersebut Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo menuruti permintaan Saksi untuk mengirimkan sejumlah uang dengan Total sebanyak Rp54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap melalui Rekening dan juga akun DANA;
- Bahwa Pada tanggal 17 September 2023 Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo mengirimkan sejumlah uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pada tanggal 17 september 2023 korban mengirimkan sejumlah uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pada tanggal 17 september 2023 korban mengirimkan sejumlah uang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Pada tanggal 17 september 2023 korban mengirimkan sejumlah uang Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Pada tanggal 17 september 2023 korban mengirimkan sejumlah uang Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah). Pada tanggal 17 september 2023 korban mengirimkan sejumlah uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Kemudian berlanjut pada tanggal 19 september 2023 korban mengirimkan sejumlah uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Pada tanggal 19 september 2023 korban mengirimkan sejumlah uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Pada tanggal 19 september 2023 korban mengirimkan sejumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pada tanggal 19 september 2023 korban mengirimkan sejumlah uang Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Uang yang telah di kirimkan ke Saksi dan Para Anak yaitu dengan rekening dan juga akun DANA sebagai berikut:

- Rekening BRI an. MEGA SITOMPUL
 - Rekening BNI an. ELMILA
 - Rekening BRI an. MARINI SIREGAR
 - Akun DANA dengan nama MEGA SITOMPUL
 - Akun DANA dengan nama MARINI SUMARNI
 - Akun DANA dengan nama NURHAYATI
- Bahwa peran saksi adalah sebagai melakukan pengancaman dan pemerasan menggunakan handphone milik Anak I dan juga sebagai penampung uang dengan menggunakan Rekening BRI atas nama MEGA SITOMPUL, Rekening BNI atas nama ELMILA, Akun Dana Atas nama MEGA SITOMPUL, dan Akun DANA NURHAYATI;
- Bahwa peran Anak II adalah sebagai Admin dan berkomunikasi dengan Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo dan melakukan Video Call dengan Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo menggunakan Handphone milik Anak sekaligus di rekam layar olehnya untuk menjadi bahan melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo dan untuk Wanita nya sendiri Anak II menggunakan Handphone milik teman nya yaitu sdr. REZA dan memutar Video Melalui Handphone tersebut;
- Bahwa peran Anak I adalah sebagai penampung atau penerima uang kiriman dari Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo dengan menggunakan Akun Dana atas nama MARINI SUMARNI dan Nomor rekening BRI atas nama MARINI SIREGAR dan juga Handphone Anak I digunakan oleh Saksi untuk melakukan pengancaman kepada Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang berhasil Saksi dapatkan dari Hasil pemerasan tersebut Saksi mendapatkan uang senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang mana uang tersebut Saksi gunakan untuk membeli Handphone Iphone namun Saksi jual kembali dan Saksi belikan Hp SAMSUNG A54, untuk membayar biaya sekolah adik Saksi, untuk membeli Diamon Game ML, untuk membayar sewa rumah, dan sisanya untuk kebutuhan sehari hari Saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG A54 warna Ungu dengan Imei 1 : 356080129773224 imei 2 : 357141189773220 Saksi beli dari Hasil uang kejahatan yang Saksi dapatkan dari pemerasan tersebut, 1 (satu) buah Handphone Oppo A15 warna Putih adalah milik sdr. REZA yang di gunakan untuk menampilkan Video Perempuan kemudian di rekam Layar menggunakan Hp milik Anak I. Buku Tabungan Bank BRI an. MEGA SITOMPUL dengan Nomor rekening 5412010023625091 Saksi gunakan untuk menampung Uang Hasil kejahatan. Akun Aplikasi Dana atas nama MEGA SITOMPUL dengan Nomor : 081364206382 yang berada di dalam Hp Saksi di gunakan untuk menampung DANA hasil pemerasan yang telah dilakukan;
- Bahwa Uang tersebut sudah habis;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan teman teman Saksi melakukan Tindak Pidana tersebut yaitu untuk mendapatkan uang secara Cepat untuk kebutuhan Saksi dan juga untuk biaya lain lain karena Saksi dan juga teman teman Saksi tidak ada yang bekerja;
- Bahwa Saksi sangat menyesali perbuatan Saksi, dan Saksi berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Saksi tersebut dan Saksi meminta maaf atas Perlakuan Saksi terhadap Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I

- Bahwa Anak I pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak I mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Anak I telah diamankan Polisi;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman bersama teman-teman kepada Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo;
- Bahwa Pada Minggu tanggal 17 September 2023 Skj. 14.30 wita Anak melakukan Tindak Pidana tersebut di rumah Teman Anak yaitu di Jalan Sikumbang Jati Blok D Nomor : 19 RT/RW 05/04 Kelurahan Tirta Siak Kec. Payung Sekaki Kab.Pekanbaru Prov. Riau dan Anak tidak mengetahui Korban Tinggal dimana;
- Bahwa awalnya Anak II melakukan Video Call pada nomor Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo lalu setelah Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo menerima Video Call, Anak II menggunakan 2 Buah Handphone, handphone yang pertama digunakan untuk melakukan Video Call bersama Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo sekaligus merekam layar dan Handphone yang kedua di gunakan untuk memutar Video Wanita, Setelah itu Anak II dan teman-teman Anak II melakukan pemerasan dengan meminta sejumlah Uang dari Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo dan jika Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo tidak mengirimkan sejumlah uang maka mengancam menyebarkan Video yang sudah direkam tersebut ke media sosial dan akun media sosial keluarga Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo;
- Bahwa Anak I melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman tersebut bersama Sdra. OTNIEL dan Anak II;
- Bahwa korban mau menuruti permintaan Anak dan teman-teman Anak I untuk Korban mengirimkan sejumlah uang dengan total sebanyak Rp. 54.500.000 (lima puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) secara bertahap;
- Bahwa Anak I hanya mengetahui Transaksi Korban kepada Nomor rekening Anak I saja Pada tanggal 17 September 2023 sekitar jam 18.29 Wib sebesar Rp. 8.500.000 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Akun Dana atas Nama MARINI SUMARNI;
- Bahwa Anak berperan sebagai penampung atau penerima uang kiriman dari Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo dengan menggunakan Akun Dana atas nama MARINI SUMARNI dan Nomor rekening BRI atas nama MARINI SIREGAR dan juga Handphone Anak digunakan oleh Sdra. OTNIEAL untuk melakukan pengancaman kepada Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Anak II adalah sebagai admin untuk berkomunikasi dengan Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo kemudian melakukan Video Call kepada Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo menggunakan Handphone milik Anak sekaligus Anak rekam layar untuk menjadi bahan melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo dan untuk Video wanita tersebut menggunakan Handphone teman Anak I yaitu Sdra. REZA.
- Bahwa peran Sdra. OTNIEL adalah sebagai melakukan pengancaman dan pemerasan menggunakan Handphone Milik Anak I dan juga sebagai penampung uang dengan menggunakan Rekening BRI atas nama MEGA SITOMPUL, Rekening BNI atas nama ELMILA, Akun Dana Atas nama MEGA SITOMPUL, dan Akun DANA NURHAYATI;
- Bahwa yang melakukan pemerasan dan pengancaman tersebut adalah teman Anak I yaitu Sdra. OTNIEL dengan cara mengirimkan Video Rekaman layar Video Call antara Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo dan Video Wanita dengan meminta sejumlah uang kepada Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo dan juga jika Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo tidak mengirimkan sejumlah uang maka Sdra. OTNIEL akan mengancam menyebarkan Video rekaman layar tersebut kepada keluarga Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo dan Akun Media social;
- Bahwa Anak I mendapatkan bagian sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) dari hasil pemerasan dan pengancaman terhadap Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo. Dan hasil tersebut Anak gunakan untuk membeli Handphone dan juga untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dengan adanya ancaman menyebarkan Video Rekaman Layar yang dilakukan oleh Sdra. OTNIEL untuk melakukan pemerasan kemungkinan Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo merasa takut maka dari itu Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo selalu mengikuti permintaan untuk mengirimkan sejumlah uang;
- Bahwa 1 (Satu) Buah Handphone Iphone XR Warna Putih Dengan Nomor Imei 1 : 356447103101195, Imei 2 : 356447103093269 bahwa Handphone tersebut adalah Handphone yang Anak beli dari pembagian Hasil pemerasan, 1 (Satu) Buah Handphone Realme 6 Warna Abu-Abu Dengan Nomor Imei 1 : 863011041682850, Imei 2 : 863011041682843,

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Handphone tersebut yang digunakan untuk melakukan pemerasan dan pengancaman. 1 (Satu) Buah Buku Rekening BRI Beserta Kartu ATMnya dengan Nomor Rekening: 327901038639530 atas nama MARINI SIREGAR bahwa nomor rekening tersebut untuk menerima kiriman uang dari Korban;

- Bahwa Aplikasi Dana atas nama MARINI SUMARNI dengan Nomor: 082384883014 bahwa Akun DANA tersebut untuk menerima kiriman uang dari Korban;

Anak II

- Bahwa Anak II pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak II mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Anak II telah diamankan Polisi;
- Bahwa Anak II melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman bersama teman-teman kepada Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo;
- Bahwa Minggu tanggal 17 September 2023 Skj. 14.30 wita Anak melakukan Tindak Pidana tersebut di rumah Teman Anak yaitu di Jalan Sikumbang Jati Blok D Nomor : 19 RT/RW 05/04 Kelurahan Tirta Siak Kec. Payung Sekaki Kab.Pekanbaru Prov. Riau dan Anak tidak mengetahui Korban Tinggal dimana;
- Bahwa Awalnya Anak II melakukan Video Call pada nomor Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo lalu setelah Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo menerima Video Call Anak II menggunakan 2 Buah Handphone, handphone yang pertama di gunakan untuk melakukan Video Call bersama Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo sekaligus merekam layar dan Handphone yang ke dua di gunakan untuk memutar Video Wanita, Setelah itu Anak II dan teman-teman Anak II melakukan pemerasan dengan meminta sejumlah Uang dari Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo dan jika Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo tidak mengirimkan sejumlah uang maka Anak II mengancam menyebarkan Video yang sudah direkam tersebut ke media sosial dan akun media sosial keluarga Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo;
- Bahwa Anak II memposting list harga untuk VCS dengan beberapa paket, yang dipilih oleh saksi korban dengan harga Rp150.000,00,

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah melakukan pembayaran melalui transfer. Anak II sendiri mulai merekam VCS saksi korban dengan menggunakan HP Anak II pada saat VCS yang kali ketiga;

- Bahwa Anak II melakukan Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Tersebut bersama Sdra. OTNIEL, Anak I;
- Bahwa Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo mau menuruti permintaan Anak dan teman-teman Anak II untuk mengirimkan sejumlah uang dengan total sebanyak Rp. 54.500.000 (Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara bertahap;
- Bahwa Anak I berperan sebagai penampung atau penerima uang kiriman dari Korban dengan menggunakan Akun Dana atas nama MARINI SUMARNI dan Nomor rekening BRI atas nama MARINI SIREGAR dan juga Handphone Anak I digunakan oleh Sdra. OTNIEAL untuk melakukan pengancaman kepada Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo;
- Bahwa peran Anak II adalah sebagai Admin pelayan dan untuk berkomunikasi dengan Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo kemudian melakukan Video Call kepada Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo menggunakan Handphone milik Anak II sekaligus Anak II rekam layar untuk menjadi bahan melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo dan untuk Video wanita tersebut menggunakan Handphone teman Anak II yaitu Sdra. REZA;
- Bahwa peran Sdra. OTNIEL adalah sebagai melakukan pengancaman dan pemerasan menggunakan handphone Milik Anak I dan juga sebagai penampung uang dengan menggunakan Rekening BRI atas nama MEGA SITOMPUL, Rekening BNI atas nama ELMILA, Akun Dana Atas nama MEGA SITOMPUL, dan Akun DANA NURHAYATI;
- Bahwa yang melakukan Pemerasan dan Pengancaman tersebut adalah teman Anak II yaitu Sdra. OTNIEL dengan cara mengirimkan Video Rekaman layar Video Call antara Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo dan Video Wanita dengan meminta sejumlah uang kepada Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo dan juga jika Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo tidak mengirimkan sejumlah uang maka Sdra. OTNIEL akan mengancam menyebarkan Video rekaman layar tersebut kepada keluarga Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo dan Akun Media social;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak II mendapatkan bagian sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta Rupiah) dari hasil pemerasan dan pengancaman terhadap Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo. Dan hasil tersebut Anak gunakan untuk membeli Handphone dan juga untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Anak II dengan adanya ancaman menyebarkan Video Rekaman Layar yang dilakukan oleh Sdra. OTNIEL untuk melakukan pemerasan kemungkinan Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo merasa takut maka dari itu Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo selalu mengikuti permintaan untuk mengirimkan sejumlah uang;
- Bahwa 1 (Satu) Buah Handphone Iphone XR Warna Putih Dengan Nomor Imei 1 : 356447103101195, Imei 2 : 356447103093269 bahwa Handphone tersebut adalah Handphone yang Anak beli dari pembagian Hasil pemerasan. 1 (Satu) Buah Handphone Realme 6 Warna Abu-Abu Dengan Nomor Imei 1 : 863011041682850, Imei 2 : 863011041682843, Bahwa Handphone tersebut yang digunakan untuk melakukan pemerasan dan pengancaman. 1 (Satu) Buah Buku Rekening BRI Beserta Kartu ATMnya dengan Nomor Rekening : 327901038639530 atas nama MARINI SIREGAR bahwa nomor rekening tersebut untuk menerima kiriman uang dari Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo;
- Bahwa Akun Aplikasi Dana atas nama MARINI SUMARNI dengan Nomor : 082384883014 bahwa Akun DANA tersebut untuk menerima kiriman uang dari Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Marini Siregar orangtua dari Anak I yang pada pokoknya menerangkan memohon keringanan hukuman bagi Anak I, dan menyatakan masih mampu untuk merawat, mendidik, dan membina Anak agar tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ami Nety Sitorus orangtua dari Anak II, yang pada pokoknya menerangkan memohon keringanan hukuman bagi Anak II, dan menyatakan masih mampu untuk merawat, mendidik, dan membina Anak agar tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Buah Buku Rekening BRI dengan Nomor Rekening: 541201002362509 atas nama MEGA SITOMPUL.
2. 1 Buah Buku Rekening BRI dengan Nomor Rekening: 327901038639530 atas nama MARINI SIREGAR beserta Kartu ATM nya
3. 1 (Satu) Buah Handphone Iphone XR Warna Putih Dengan Nomor Imei 1 : 356447103101195, Imei 2 : 356447103093269;
4. 1 (Satu) Buah Handphone Realme 6 Warna Abu-Abu Dengan Nomor Imei 1 : 863011041682850, Imei 2 : 863011041682843;
5. 1 (Satu) Buah Handphone Iphone 11 Warna Putih Dengan Nomor Imei 1 : 356580109751256, Imei 2 : 356580109721655;
6. 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung A54 Warna Ungu Dengan Nomor Imei 1 : 356080129773224, Nomor Imei 2 : 357141189773220;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 14.30 Wita pada saat Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo sedang tidur di rumah Dinas Jalan meranti Putih Blok A Desa Semayap Kecamatan Pulau laut Utara Kabupaten Kotabaru Saksi, ada nomor yang tidak dikenal 0895410991525 berulang kali telepon vidio call dengan Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo;
- Bahwa kemudian Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo menerima chat dari whatsapp dari nomor +62 895385275917 yang mengaku admin. Id yang meminta uang keamanan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) supaya Video yang menampilkan wajah seorang laki-laki yang mirip dengan Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo yang sedang videocall dengan seorang perempuan tidak di sebar oleh Para Anak bersama- sama dengan Saksi Otniel Gultom;
- Bahwa akhirnya Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo mengirimkan sejumlah uang ke berbagai rekening berbeda

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana permintaan dari Para Anak dengan Saksi Otniel Gultom, dengan rincian sebagai berikut:

- BANK BRI a.n ALDO ANDRIEYAN PUTRA ke Rekening BRI a.n MEGA SITOMPUL Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Tanggal 17 September 2023 Pukul 16.05 Wib;
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Rekening BNI a.n ELMILA Sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 17 September 2023 Pukul 16.29 Wib;
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Rekening BNI a.n ELMILA Sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 17 September 2023 Pukul 17.08 Wib;
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Rekening BNI a.n ELMILA Sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 17 September 2023 Pukul 18.02 Wib;
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Nomor Akun DANA a.n MARINI SUMARNI Sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 17 September 2023 Pukul 18.29 Wib;
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Nomor Rekening BANK BRI a.n MARINI SIREGAR Sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Tanggal 17 September 2023 Pukul 19.43 Wib;
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Nomor Akun DANA a.n NURHAYATI Sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Tanggal 19 September 2023 Pukul 11.19 Wib;
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Nomor Akun DANA a.n NURHAYATI Sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Tanggal 19 September 2023 Pukul 11.22 Wib;
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Nomor Akun DANA a.n NURHAYATI Sebesar Rp. 1.000.000 ,- (satu juta rupiah) Tanggal 19 September 2023 Pukul 11.46 Wib;
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Nomor Akun DANA a.n MEGA SITOMPUL Sebesar Rp. 11.000.000 (Sebelas juta rupiah) Tanggal 19 September 2023 pukul 13:42;
- Bahwa rekening dan akun dana yang menjadi tujuan transaksi dikelola oleh Para Anak dan saksi Otniel Gultom;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Anak dan Saksi Otniel Gultom melakukan tindak pidana pengancaman dan pemerasan tersebut di sebuah rumah sdr. REZA di Jalan. Sikumbang jati Blok D nomor 19 Rt. 05 Rw. 04 Kel. Tirtasiak Kec. Payung Sekaki Kab. Pekanbaru Riau pada Hari Minggu tanggal 17 September 2023 s/d tanggal 19 September 2023;
- Bahwa peran dari masing – masing anak dan saksi Otniel yaitu sebagai berikut yaitu :
 - Peran Anak I adalah sebagai penampung atau penerima uang kiriman dari Korban dengan menggunakan Akun Dana atas nama MARINI SUMARNI dan Nomor rekening BRI atas nama MARINI SIREGAR dan juga Handphone Anak I digunakan oleh Saksi Otniel Gultom untuk melakukan pengancaman kepada Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo;
 - Peran Anak II adalah sebagai admin dan untuk berkomunikasi dengan Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo kemudian melakukan Video Call kepada Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo menggunakan Handphone milik Anak II lalu Anak II merekam layar untuk menjadi bahan melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo dan untuk Video wanita tersebut menggunakan Handphone teman Anak yaitu Sdra. REZA;
 - Peran Saksi Otniel Gultom adalah sebagai melakukan pengancaman dan pemerasan menggunakan handphone milik Anak I dan juga sebagai penampung uang dengan menggunakan Rekening BRI atas nama MEGA SITOMPUL, Rekening BNI atas nama ELMILA, Akun Dana Atas nama MEGA SITOMPUL, dan Akun DANA NURHAYATI;
- Bahwa uang yang ditransferkan oleh Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo digunakan Para Anak dan Saksi Otniel Gultom dibagi dengan perolehan Anak I mendapatkan sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), Anak II mendapatkan Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), dan Saksi Otniel Gultom mendapatkan sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Para Anak dan Saksi Otniel Gultom menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Para Anak dan Saksi Otniel Gultom;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang dialami saksi korban akibat perbuatan para anak dan saksi Otniel adalah sebesar Rp.54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akalnya (geest

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb



vermogens), maupun tidak sakit akalnya (ziekelijske storing der verstandelijke vermogens), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Para Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Anak I dan Anak II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Para Anak dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Para Pelaku Anak, berdasarkan Akta Kelahiran Anak I dan Kartu Keluarga Anak II yang terlampir dalam berkas perkara, Para Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan identitas diri Para Anak adalah sama dengan identitas Para Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Anak adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, maksud dari unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah menunjuk pada keabsahan kepemilikan dari suatu barang/benda tersebut, baik itu sebagian maupun keseluruhan barang/benda dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka seluruh unsur telah pula terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 14.30 Wita pada saat Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo sedang tidur di rumah Dinas Jalan meranti Putih Blok A Desa Semayap Kecamatan Pulau laut Utara Kabupaten Kotabaru Saksi, ada nomor yang tidak dikenal 0895410991525 berulang kali telepon vidio call dengan Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo menerima chat dari whatsapp dari nomor +62 895385275917 yang mengaku admin. Id yang meminta uang keamanan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) supaya Video yang menampilkan wajah seorang laki-laki yang mirip dengan Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo yang sedang videocall dengan seorang perempuan tidak di sebar oleh Para Anak bersama- sama dengan Saksi Otniel Gultom. Kemudian Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo mengirimkan sejumlah uang ke berbagai rekening berbeda sebagaimana permintaan dari Para Anak dengan Saksi Otniel Gultom, dengan rincian sebagai berikut:

- BANK BRI a.n ALDO ANDRIEYAN PUTRA ke Rekening BRI a.n MEGA SITOMPUL Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Tanggal 17 September 2023 Pukul 16.05 Wib;
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Rekening BNI a.n ELMILA Sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 17 September 2023 Pukul 16.29 Wib;
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Rekening BNI a.n ELMILA Sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 17 September 2023 Pukul 17.08 Wib;
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Rekening BNI a.n ELMILA Sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 17 September 2023 Pukul 18.02 Wib;
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Nomor Akun DANA a.n MARINI SUMARNI Sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 17 September 2023 Pukul 18.29 Wib;
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Nomor Rekening BANK BRI a.n MARINI SIREGAR Sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Tanggal 17 September 2023 Pukul 19.43 Wib;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Nomor Akun DANA a.n NURHAYATI Sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Tanggal 19 September 2023 Pukul 11.19 Wib;
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Nomor Akun DANA a.n NURHAYATI Sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Tanggal 19 September 2023 Pukul 11.22 Wib;
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Nomor Akun DANA a.n NURHAYATI Sebesar Rp. 1.000.000 ,- (satu juta rupiah) Tanggal 19 September 2023 Pukul 11.46 Wib;
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Nomor Akun DANA a.n MEGA SITOMPUL Sebesar Rp. 11.000.000 (Sebelas juta rupiah) Tanggal 19 September 2023 pukul 13:42;

Menimbang, bahwa rekening dan akun dana yang menjadi tujuan transaksi dikelola oleh Para Anak dan saksi Otniel Gultom;

Menimbang, bahwa Para Anak dan Saksi Otniel Gultom melakukan tindak pidana pengancaman dan pemerasan tersebut di sebuah rumah sdr. REZA di Jalan. Sikumbang jati Blok D nomor 19 Rt. 05 Rw. 04 Kel. Tirtasiak Kec. Payung Sekaki Kab. Pekanbaru Riau pada Hari Minggu tanggal 17 September 2023 s/d tanggal 19 September 2023;

Menimbang, bahwa peran dari masing – masing anak dan saksi Otniel yaitu sebagai berikut yaitu :

- Peran Anak I adalah sebagai penampung atau penerima uang kiriman dari Korban dengan menggunakan Akun Dana atas nama MARINI SUMARNI dan Nomor rekening BRI atas nama MARINI SIREGAR dan juga Handphone Anak I digunakan oleh Saksi Otniel Gultom untuk melakukan pengancaman kepada Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo;
- Peran Anak II adalah sebagai admin dan untuk berkomunikasi dengan Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo kemudian melakukan Video Call kepada Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo menggunakan Handphone milik Anak II lalu Anak II merekam layar untuk menjadi bahan melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo dan untuk Video wanita tersebut menggunakan Handphone teman Anak yaitu Sdra. REZA;
- Peran Saksi Otniel Gultom adalah sebagai melakukan pengancaman dan pemerasan menggunakan handphone milik

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb



Anak I dan juga sebagai penampung uang dengan menggunakan Rekening BRI atas nama MEGA SITOMPUL, Rekening BNI atas nama ELMILA, Akun Dana Atas nama MEGA SITOMPUL, dan Akun DANA NURHAYATI;

Menimbang, bahwa uang yang ditransferkan oleh Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo digunakan Para Anak dan Saksi Otniel Gultom dibagi dengan perolehan Anak I mendapatkan sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), Anak II mendapatkan Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), dan Saksi Otniel Gultom mendapatkan sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dan Para Anak dan Saksi Otniel Gultom menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Para Anak dan Saksi Otniel Gultom;

Menimbang, bahwa total kerugian yang dialami Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo akibat perbuatan Para Anak dan saksi Otniel Gultom adalah sebesar Rp.54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, tidak ada ancaman kekerasan dan tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh Para Anak, sehingga unsur kedua dalam dakwaan alternatif pertama ini tidak terpenuhi;

Menimbang, oleh karena unsur kedua dalam dakwaan alternatif pertama tidak terpenuhi, maka unsur ketiga yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana dan unsur keempat yaitu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Para Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran, baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akalnya (geest vermogens), maupun tidak sakit akalnya (ziekelijke storing der verstandelijke vermogens), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Para Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Anak I dan Anak II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Para Anak dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Para Pelaku Anak, berdasarkan Akta Kelahiran Anak I dan Kartu Keluarga Anak II yang terlampir dalam berkas perkara,

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan identitas diri Para Anak adalah sama dengan identitas Para Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Anak adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran, baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, maksud dari unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah menunjuk pada keabsahan kepemilikan dari suatu barang/benda tersebut, baik itu sebagian maupun keseluruhan barang/benda dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka seluruh unsur telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 14.30 Wita pada saat Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo sedang tidur di rumah Dinas Jalan meranti Putih Blok A Desa Semayap Kecamatan Pulau laut Utara Kabupaten Kotabaru Saksi, ada nomor yang tidak dikenal 0895410991525 berulang kali telepon vidio call dengan Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo menerima chat dari whatsapp dari nomor +62 895385275917 yang mengaku admin. Id yang meminta uang keamanan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) supaya Video yang menampilkan wajah seorang laki-laki yang mirip dengan Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo yang sedang videocall dengan seorang perempuan tidak di sebar oleh Para Anak bersama- sama dengan

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Otniel Gultom. Kemudian Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo mengirimkan sejumlah uang ke berbagai rekening berbeda sebagaimana permintaan dari Para Anak dengan Saksi Otniel Gultom, dengan rincian sebagai berikut:

- BANK BRI a.n ALDO ANDRIEYAN PUTRA ke Rekening BRI a.n MEGA SITOMPUL Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Tanggal 17 September 2023 Pukul 16.05 Wib;
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Rekening BNI a.n ELMILA Sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 17 September 2023 Pukul 16.29 Wib;
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Rekening BNI a.n ELMILA Sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 17 September 2023 Pukul 17.08 Wib;
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Rekening BNI a.n ELMILA Sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 17 September 2023 Pukul 18.02 Wib;
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Nomor Akun DANA a.n MARINI SUMARNI Sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 17 September 2023 Pukul 18.29 Wib;
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Nomor Rekening BANK BRI a.n MARINI SIREGAR Sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Tanggal 17 September 2023 Pukul 19.43 Wib;
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Nomor Akun DANA a.n NURHAYATI Sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Tanggal 19 September 2023 Pukul 11.19 Wib;
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Nomor Akun DANA a.n NURHAYATI Sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Tanggal 19 September 2023 Pukul 11.22 Wib;
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Nomor Akun DANA a.n NURHAYATI Sebesar Rp. 1.000.000 ,- (satu juta rupiah) Tanggal 19 September 2023 Pukul 11.46 Wib;
- BANK MANDIRI a.n DANANG UTARYO ke Nomor Akun DANA a.n MEGA SITOMPUL Sebesar Rp. 11.000.000 (Sebelas juta rupiah) Tanggal 19 September 2023 pukul 13:42;

Menimbang, bahwa rekening dan akun dana yang menjadi tujuan transaksi dikelola oleh Para Anak dan saksi Otniel Gultom;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Anak dan Saksi Otniel Gultom melakukan tindak pidana pengancaman dan pemerasan tersebut di sebuah rumah sdr. REZA di Jalan. Sikumbang jati Blok D nomor 19 Rt. 05 Rw. 04 Kel. Tirtasiak Kec. Payung Sekaki Kab. Pekanbaru Riau pada Hari Minggu tanggal 17 September 2023 s/d tanggal 19 September 2023;

Menimbang, bahwa peran dari masing – masing anak dan saksi Otniel yaitu sebagai berikut yaitu :

- Peran Anak I adalah sebagai penampung atau penerima uang kiriman dari Korban dengan menggunakan Akun Dana atas nama MARINI SUMARNI dan Nomor rekening BRI atas nama MARINI SIREGAR dan juga Handphone Anak I digunakan oleh Saksi Otniel Gultom untuk melakukan pengancaman kepada Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo;
- Peran Anak II adalah sebagai admin dan untuk berkomunikasi dengan Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo kemudian melakukan Video Call kepada Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo menggunakan Handphone milik Anak II lalu Anak II merekam layar untuk menjadi bahan melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo dan untuk Video wanita tersebut menggunakan Handphone teman Anak yaitu Sdra. REZA;
- Peran Saksi Otniel Gultom adalah sebagai melakukan pengancaman dan pemerasan menggunakan handphone milik Anak I dan juga sebagai penampung uang dengan menggunakan Rekening BRI atas nama MEGA SITOMPUL, Rekening BNI atas nama ELMILA, Akun Dana Atas nama MEGA SITOMPUL, dan Akun DANA NURHAYATI;

Menimbang, bahwa uang yang ditransferkan oleh Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo digunakan Para Anak dan Saksi Otniel Gultom dibagi dengan perolehan Anak I mendapatkan sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), Anak II mendapatkan Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), dan Saksi Otniel Gultom mendapatkan sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dan Para Anak dan Saksi Otniel Gultom menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Para Anak dan Saksi Otniel Gultom;

Menimbang, bahwa total kerugian yang dialami Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo akibat perbuatan Para Anak dan saksi

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otniel Gultom adalah sebesar Rp.54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Para Anak Bersama Saksi Otniel Gultom telah memaksa Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo untuk mengirimkan uang kepada Para Anak dan Saksi Otniel Gultom, dengan ancaman akan menyebarkan video mengenai Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo yang sedang video call dengan wanita, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, bahwa Para Anak dan Saksi Otniel Gultom telah memaksa Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo untuk mengirimkan uang kepada Para Anak dan Saksi Otniel Gultom, dengan ancaman akan menyebarkan video mengenai Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo yang sedang video call dengan wanita, maka unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana, telah terpenuhi;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo mengirimkan uang kepada Para Anak dan Saksi Otniel Gultom pada tanggal 17 September 2023 sejumlah uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian berlanjut pada tanggal 19 September 2023, Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo mengirimkan sejumlah uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Para Anak dan Saksi Otniel Gultom yang memaksa Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo untuk mengirimkan uang kepada Para Anak dan Saksi Otniel Gultom dilakukan secara berlanjut, maka unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 369 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak serta orangtua Para Anak, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman. Selain itu orangtua Para Anak menyatakan masih sanggup merawat, membina dan mendidik Para Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Para Anak tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Anak mampu bertanggung jawab, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana kepada Para Anak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal demi dan untuk kepentingan Para Anak, mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat demi dan untuk kepentingan Anak serta hakikat pemidanaan yang sejatinya bukan untuk pembalasan lagi namun untuk membentuk ulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak agar dapat memperbaiki dirinya dari kesalahannya di masa lalu dan kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang baru dan siap menatap masa depan yang lebih baik setelah selesai menjalani masa hukumannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, Majelis Hakim Anak memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Batulicin, yang pada pokoknya memberikan rekomendasi demi kepentingan terbaik bagi anak, Para Anak dapat dijatuhi dengan putusan "Pidana penjara yang seringannya di LPKA Martapura";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Para Anak mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya, selain itu, orang tua Para Anak menyatakan masih sanggup untuk memberikan pendidikan dan pengasuhan bagi Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Batulicin oleh karenanya Para Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA Martapura;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Buah Buku Rekening BRI dengan Nomor Rekening : 541201002362509 atas nama MEGA SITOMPUL, 1 Buah Buku Rekening BRI dengan Nomor Rekening : 327901038639530 atas nama MARINI SIREGAR beserta Kartu ATM nya, 1 (Satu) Buah Handphone Iphone XR Warna Putih Dengan Nomor Imei 1 : 356447103101195, Imei 2 : 356447103093269, 1 (Satu) Buah Handphone Realme 6 Warna Abu-Abu Dengan Nomor Imei 1 : 863011041682850, Imei 2 : 863011041682843, 1 (Satu) Buah Handphone Iphone 11 Warna Putih Dengan Nomor Imei 1 : 356580109751256, Imei 2 : 356580109721655, dan 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung A54 Warna Ungu Dengan Nomor Imei 1 : 356080129773224, Nomor Imei 2 : 357141189773220, yang masih dipergunakan dalam perkara atas nama Otniel Gultom Anak Dari Harianto Gultom, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Otniel Gultom Anak Dari Harianto Gultom;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak bersama dengan Saksi Otniel Gultom telah merugikan Saksi Danang Utaryo, S.H., M.H., bin Pujiastomo;
- Para Anak telah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 369 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Anak I dan Anak II** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta memaksa orang lain untuk memberikan barang kepadanya milik orang itu dengan ancaman pencemaran, yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak I** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura, dan **Anak II** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Buah Buku Rekening BRI dengan Nomor Rekening: 541201002362509 atas nama MEGA SITOMPUL.
 - 1 Buah Buku Rekening BRI dengan Nomor Rekening: 327901038639530 atas nama MARINI SIREGAR beserta Kartu ATM nya
 - 1 (Satu) Buah Handphone Iphone XR Warna Putih Dengan Nomor Imei 1 : 356447103101195, Imei 2 : 356447103093269
 - 1 (Satu) Buah Handphone Realme 6 Warna Abu-Abu Dengan Nomor Imei 1 : 863011041682850, Imei 2 : 863011041682843
 - 1 (Satu) Buah Handphone Iphone 11 Warna Putih Dengan Nomor Imei 1 : 356580109751256, Imei 2 : 356580109721655
 - 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung A54 Warna Ungu Dengan Nomor Imei 1 : 356080129773224, Nomor Imei 2 : 357141189773220Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Otniel Gultom Anak Dari Harianto Gultom;
6. Membebankan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh kami, Dias Rianingtyas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Noorila Ulfa Nafisah, S.H dan Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., dibantu oleh Rudy Frayitno, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Ivana Novartis Putri, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak, Penasihat Hukum Para Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orangtua Anak I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorila Ulfa Nafisah, S.H

Dias Rianingtyas, S.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rudy Frayitno, S.H., M.M.